

ABSTRAK

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2023

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Nomor: 029A/KP.00/SU-26/11/2023 tentang Penetapan Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis organisasi untuk menjamin kelancaran, efektivitas, dan optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan pemilu serta operasional harian dinas melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia non-aparatur negara. Melalui keputusan ini, manajemen menetapkan pengangkatan sejumlah tenaga pendukung eksternal ad-hoc yang dipekerjakan dalam kualifikasi formasi Pramubakti dan Satuan Pengamanan (Satpam) di lingkungan kerja sekretariat. Seluruh operasional keuangan, honorarium, dan pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pengangkatan tenaga pendukung ini dibebankan secara sah pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Binjai Tahun Anggaran 2023. Dokumen hukum ini ditetapkan secara resmi di Kota Binjai pada tanggal 29 November 2023 oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Binjai, Helly Herlinda, S.E., M.SM, dengan masa berlaku administratif terhitung sejak tanggal ditetapkan hingga berakhir pada 31 Desember 2023. Pembentukan formasi pendukung operasional ini berkontribusi nyata dalam membangun ketertiban lingkungan kantor, kesiapan logistik internal, serta penguatan tata kelola administrasi kesekretariatan yang profesional dan terpercaya demi mendukung pengawasan pemilu yang berintegritas.

Kata Kunci: *Bawaslu Kota Binjai, Tenaga Pendukung, Pramubakti, Satuan Pengamanan (Satpam), Sekretariat Pemilu, DIPA Bawaslu 2023.*